



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 2.2.1/UN32/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI PROGRAM
MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 25.1.141/UN32/KP/2021, Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D., NIP 198305302006041004, diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa terdapat rapat pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang perihal Pergantian Jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang pada tanggal 17 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 17.1.15/UN32.7/TU/2022 tanggal 17 Januari 2022, Dr. I Komang Astina, M.S., NIP 195811161982031002, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b, diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D., NIP 198305302006041004, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, dari jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. I Komang Astina, M.S., NIP 195811161982031002, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Februari 2022

